



PROVINSI JAWA TENGAH
WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PUGAR
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak dasar masyarakat salah satunya adalah rumah yang layak huni, maka perlu pemberian bantuan stimulan untuk perbaikan rumah tidak layak huni;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan kepastian hukum pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni, dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai acuan dalam menjalankan dan mensukseskan kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010, tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013, tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 33)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PUGAR RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mendampingi/ memfasilitasi pelaksanaan kegiatan RTLH sesuai dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah tersebut.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah yang mempunyai tugas memberdayakan masyarakat.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11. Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat FLPM adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Kota/Kecamatan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan
12. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah lembaga masyarakat dari suatu himpunan warga ditingkat Kelurahan yang diprakarsai dan dikelola oleh warga masyarakat menggunakan pimpinan kolektif dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
13. Forum Antar Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat FA-BKM adalah lembaga masyarakat dari suatu himpunan warga ditingkat Kota/Kecamatan yang diprakarsai dan dikelola oleh warga

- masyarakat menggunakan pimpinan kolektif dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
14. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan, kualitas, dan kesehatan bangunan.
 15. Pugar Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Pugar RTLH adalah proses kegiatan perbaikan / pemulihan rumah yang dilakukan terhadap rumah yang dimiliki oleh keluarga miskin.
 16. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk oleh LPM / FLPM untuk melaksanakan kegiatan Pugar RTLH.
 17. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah Tim yang dibentuk oleh BKM bersama masyarakat untuk melaksanakan kegiatan Pugar RTLH.
 18. Tim Penyelenggara Kegiatan Pugar RTLH adalah FLPM Tingkat Kota dan FA-BKM Tingkat Kota sebagai Penanggung jawab Kegiatan Pugar RTLH.
 19. Tim Pengendali Pugar RTLH adalah Perangkat Daerah, Camat dan Lurah yang mempunyai tugas untuk mengawasi dan memonitor pelaksanaan kegiatan Pugar RTLH.
 20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak, atau suami dan anaknya atau ibu dan anaknya.
 21. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
 22. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal.
 23. Bantuan Stimulan adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
 24. Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan, adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengatasi / menanggulangi keluargadari kemiskinan, dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
 25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkel adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.
 26. Fasilitator Pemberdayaan adalah tenaga pendamping yang bertugas memberikan pendampingan program pemberdayaan masyarakat kota Pekalongan.
 27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi bantuan stimulan pugar RTLH yang bersumber dari APBD.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Pasal 3

Tujuan Pugar RTLH adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan kondisi sosial yang mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang layak;
- b. mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian masyarakat;
- c. meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan;
- d. meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan dan lingkungannya;
- e. partisipasi dan swadaya masyarakat untuk membantu pelaksanaan Pugar RTLH sesuai prinsip pemberdayaan.

Pasal 4

Sasaran Pugar RTLH adalah masyarakat di Daerah yang menempati RTLH.

Pasal 5

Prinsip pelaksanaan Pugar RTLH adalah :

- a. *pro Poor*, adalah mengutamakan pada keluarga miskin;
- b. *evidence base* (berdasarkan bukti), adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan difokuskan pada Pugar RTLH di wilayah bersangkutan, secara bertahap, dengan skala prioritas;
- c. *accountability* (dapat dipertanggungjawabkan), adalah seluruh proses pelaksanaan kegiatan, baik mulai perencanaan maupun pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun administratif serta secara kualitatif dan kuantitatif;
- d. partisipatif adalah program diarahkan untuk mendorong peran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan kontrol pembangunan; dan
- e. transparan adalah seluruh proses, pelaksanaan dan fasilitasi program diarahkan untuk secara luas dapat diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat.

BAB IV
KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA PUGAR RTLH

Pasal 6

Kriteria dan syarat penerima bantuan stimulan Pugar RTLH adalah sebagai berikut:

- a. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan KTP yang masih berlaku dan Kartu Keluarga;
- b. memiliki hanya satu rumah dan lahan milik sendiri;
- c. masuk dalam data hasil musrenbangkel dan hasil verifikasi serta validasi data RTLH Pemerintah Kota Pekalongan;
- d. kondisi rumah tidak layak huni;
- e. bersedia untuk berswadaya dan bergotong-royong;
- f. dikecualikan dari ketentuan huruf e bagi janda / duda usia 58 tahun keatas dan tidak mampu berswadaya dan/atau penyandang disabilitas maka diperbolehkan mengambil nilai bantuan untuk ongkos tukang maksimal 10%.

Pasal 7

Kondisi rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf d akan ditingkatkan sebagaimana berikut :

- a. peningkatan kualitas rumah dalam bentuk perbaikan lantai dari lantai tanah ditingkatkan menjadi beton rabat, atau lantai beton rabat yang telah rusak atau tergenang air ditingkatkan menjadi beton rabat/keramik;
- b. peningkatan kualitas rumah dalam bentuk perbaikan dinding dari dinding papan/gedek menjadi dinding bata, atau perbaikan tembok dinding yang telah rusak;
- c. peningkatan kualitas rumah dalam bentuk perbaikan atap.

BAB V
PENGELOLA KEGIATAN

Pasal 8

Organisasi Pengelola Pugar RTLH terdiri dari:

- a. Tim Penyelenggara Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH terdiri dari:
 1. FLPM Kota Pekalongan
 2. FA-BKM Kota Pekalongan
- b. Tim Pengendali Kegiatan Pugar RTLH terdiri dari Perangkat Daerah, Camat dan Lurah;
- c. FLPM Kecamatan/FA-BKM Kecamatan/LPM/BKM; dan
- d. TPK/KSM.

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 9

- (1) Tim Penyelenggara Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menentukan prioritas calon penerima bantuan stimulan Pugar RTLH yang datanya telah ada dalam dokumen musrenbangkel dan data verifikasi serta validasi data RTLH Pemerintah Kota Pekalongan;
 - b. mengusulkan calon penerima bantuan stimulan Pugar RTLH untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan Pugar RTLH;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Program Pugar RTLH maupun kepada penerima bantuan stimulan Pugar RTLH.
- (2) Tim Pengendali Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. bersama dengan Tim Penyelenggara merencanakan kegiatan bantuan stimulan pugar RTLH;
 - b. mengawasi pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan Pugar RTLH;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan stimulan Pugar RTLH.
- (3) FLPM Kecamatan/LPM/BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi dan menetapkan TPK/KSM;
 - b. mengusulkan calon penerima bantuan stimulan Pugar RTLH lengkap dengan nama dan alamat serta bagian rumah yang akan diperbaiki kepada Tim Penyelenggara;
 - c. bertanggung jawab dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan Pugar RTLH di wilayahnya;
 - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan perkembangan fisik pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan RTLH kepada Walikota melalui Tim Penyelenggara Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kepada masing-masing penerima bantuan stimulan Pugar RTLH.
- (4) TPK/KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian terhadap bagian rumah yang akan diperbaiki;
 - b. membuat rincian jenis bahan bangunan yang diperlukan serta besaran biaya atau RAB kegiatan yang diperlukan;
 - c. mengusulkan anggaran perbaikan rumah kepada FLPM Kecamatan/LPM/BKM dengan lampiran rencana anggaran biaya dan surat pernyataan dari penerima bantuan stimulan;
 - d. melaksanakan pekerjaan bantuan stimulan Pugar RTLH dengan mengacu pada rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan;
 - e. membuat laporan akhir kegiatan yang dilampiri foto-foto masing-masing rumah yang telah diperbaiki dan laporan akhir.

**BAB VII
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN**

Pasal 10

Penerima bantuan stimulan Pugar RTLH di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan dari Tim Penyelenggara Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH.

**BAB VIII
MEKANISME PELAKSANAAN PUGAR RTLH**

Pasal 11

- (1) FLPM Kecamatan/LPM/BKM mengajukan permohonan bantuan stimulan Pugar RTLH yang berisikan:
 - a. permohonan dana kepada Walikota Pekalongan melalui Kepala BKD Kota Pekalongan selaku PPKD mengetahui Lurah untuk LPM dan BKM, dan mengetahui Camat untuk FLPM Kecamatan;
 - b. data nama penerima bantuan stimulan Pugar RTLH beserta rencana anggaran biaya penggunaan Pugar RTLH; dan
 - c. foto rumah sasaran sebelum perbaikan (foto 0%).
- (2) Tim Penyelenggara Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH dibantu oleh fasilitator pemberdayaan melakukan verifikasi terhadap data yang diberikan/diusulkan oleh FLPM Kecamatan/LPM/BKM.
- (3) Tim Penyelenggara Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH setelah melakukan verifikasi, mengusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang penerima bantuan stimulan Pugar RTLH.

**BAB IX
DANA KEGIATAN**

Pasal 12

- (1) Dana kegiatan bantuan stimulan pugar RTLH Kota Pekalongan bersumber dari APBD.
- (2) Bantuan Stimulan terdiri dari :
 - a. bantuan pelaksanaan untuk kegiatan fisik;
 - b. bantuan pelaksanaan untuk biaya operasional kegiatan (BOP) maksimal sebesar 5% (lima persen).
- (3) BOP maksimal sebesar 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan untuk :
 - a. LPM/BKM sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
 - b. Forum LPM Kecamatan dan Forum Antar BKM Kecamatan sebesar 1% (satu persen);
 - c. Forum LPM Kota dan Forum Antar BKM Kota sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

- (4) Biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk memfasilitasi kegiatan dan administrasi dari pelaksanaan Pugar RTLH.
- (5) Upah tenaga kerja pelaksanaan Pugar RTLH adalah swadaya dari Penerima Bantuan Stimulan Pugar RTLH dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 huruf f.

BAB X MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 13

- (1) Dana dari pemerintah Daerah melalui PPKD dicairkan ke rekening Tim Penyelenggara Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH.
- (2) Dana dari Tim Penyelenggara Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH (FLPM Kota), dicairkan kepada FLPM Kecamatan dan LPM Kelurahan.
- (3) Dana dari Tim Penyelenggara Kegiatan Pugar RTLH (FA-BKM Kota), dicairkan kepada FA-BKM Kecamatan dan BKM Kelurahan.
- (4) Dana dari FLPM, Dana dari FLPM Kecamatan dan LPM Kelurahan diserahkan kepada TPK selaku Tim Pelaksana Kegiatan Pugar RTLH.
- (5) Dana dari BKM Kelurahan diserahkan kepada KSM selaku Tim Pelaksana Pugar RTLH.

Pasal 14

- (1) Tim Penyelenggara Kegiatan Pugar RTLH mengajukan surat permohonan pencairan kepada Walikota c.q. PPKD yang terlebih dahulu telah diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi/pengantar dari Perangkat Daerah.
- (2) Surat permohonan pencairan dilampiri:
 - a. rencana penggunaan dana dan jadwal pelaksanaan;
 - b. fotocopy buku rekening bank yang masih aktif;
 - c. fotocopy identitas diri ketua pengurus yang masih berlaku;
 - d. kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa materai;
 - e. pakta integritas bantuan stimulan lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai.
- (3) Untuk pencairan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahap, permohonan pencairan tahap berikutnya dilampiri:
 - a. fotocopy rencana penggunaan dana;
 - b. fotocopy buku rekening bank yang masih aktif bagi penerima bantuan stimulan yang pencairannya melalui mekanisme LS;
 - c. fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
 - d. kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa materai;
 - e. fotocopy pakta integritas bantuan stimulan;
 - f. laporan penggunaan dana yang telah dicairkan pada tahap sebelumnya.
- (4) Surat permohonan beserta lampiran dibuat rangkap 3 (tiga).
- (5) Berdasarkan pengantar/rekomendasi dari Perangkat Daerah, PPKD melakukan pencairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pencairan dari FLPM Kota ke FLPM Kecamatan dan LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. FLPM Kecamatan/LPM Kelurahan mengajukan surat permohonan mengetahui Camat untuk FLPM Kecamatan dan mengetahui Lurah untuk LPM Kelurahan kepada FLPM Kota;
 - b. surat permohonan dari FLPM Kecamatan/LPM Kelurahan dilampiri dengan:
 1. rekap rencana penggunaan dana dan jadwal pelaksanaan;
 2. fotocopy buku rekening;
 3. berita acara serah terima dana bantuan; dan
 4. pakta integritas.
- (2) Pencairan dana kegiatan Pugar RTLH dari FLPM Kecamatan/LPM Kelurahan ke TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. TPK Kecamatan/TPK Kelurahan mengajukan surat permohonan mengetahui Camat kepada FLPM Kecamatan untuk TPK Kecamatan dan mengetahui Lurah kepada LPM Kelurahan untuk TPK Kelurahan;
 - b. surat permohonan dari TPK dilampiri dengan rekap rencana penggunaan dana; dan
 - c. bukti penerimaan dana dari FLPM/LPM Kelurahan ke TPK berupa berita acara serah terima dana.
- (3) Pencairan dari FA-BKM Kota ke FA-BKM Kecamatan / BKM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. FA-BKM Kecamatan / BKM Kelurahan mengajukan surat permohonan kepada FA-BKM Kota mengetahui Lurah;
 - b. surat permohonan dari BKM Kelurahan dilampiri dengan:
 1. rekap rencana penggunaan dana;
 2. fotocopy buku rekening;
 3. rekomendasi pencairan; dan
 4. pakta integritas.
- (4) Pencairan dari BKM Kelurahan ke KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) adalah sebagai berikut:
 - a. KSM mengajukan surat permohonan kepada BKM Kelurahan mengetahui Lurah;
 - b. surat permohonan dari KSM dilampiri dengan rekap rencana penggunaan dana; dan
 - c. bukti penerimaan dana dari BKM Kelurahan ke KSM berupa berita acara serah terima dana.

BAB XI
MEKANISME PELAPORAN

Pasal 16

Pelaporan dan Pertanggungjawaban FLPM Kota/FA-BKM Kota adalah sebagai berikut:

- a. FLPM Kota/FA-BKM Kota menyampaikan surat laporan penggunaan dana bantuan stimulan Pugar RTLH kepada Walikota cq. PPKD dengan tembusan Perangkat Daerah;
- b. pertanggungjawaban FLPM Kota / FA-BKM Kota meliputi:
 1. laporan penggunaan bantuan stimulan Pugar RTLH oleh FLPM Kota / FA-BKM Kota yang memuat informasi:
 - a) pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan bantuan stimulan yang telah dilakukan oleh penerima bantuan;
 - b) maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan;
 - c) realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan stimulan yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
 - d) penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima bantuan stimulan terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - e) tanda tangan dan nama lengkap FLPM Kota/FA-BKM Kota (pimpinan/ketua) serta stempel/cap FLPM Kota/FA-BKM Kota.
 2. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan stimulan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan
- c. bukti pengeluaran yang sah dan lengkap (nota pembayaran, kuitansi, dan lain-lain) tidak disertakan dalam laporan melainkan disimpan oleh FLPM Kota/FA-BKM Kota sebagai obyek pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Laporan Pertanggungjawaban TPK Kelurahan memuat:
 - a. surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada LPM;
 - b. buku kas kegiatan bantuan stimulan Pugar RTLH;
 - c. lampiran nota pembayaran dan kuitansi;
 - d. foto hasil kegiatan pugar RTLH 0%, 50% dan 100%;
 - e. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan stimulan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - f. Berita Acara Serah Terima TPK/KSM kepada penerima manfaat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban FLPM Kecamatan/LPM Kelurahan berupa Surat pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan stimulan Pugar RTLH kepada FLPM Kota dilampiri pertanggungjawaban dari TPK Kecamatan bagi FLPM Kecamatan dan TPK Kelurahan bagi LPM Kelurahan.

- (3) Laporan Pertanggungjawaban KSM memuat:
 - a. surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada BKM Kelurahan;
 - b. buku kas kegiatan bantuan stimulan Pugar RTLH;
 - c. lampiran nota pembayaran dan kuitansi;
 - d. foto hasil kegiatan pugar RTLH 0%, 50% dan 100%;
 - e. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan stimulan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban BKM Kelurahan berupa surat pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan stimulan Pugar RTLH kepada FA-BKM Kota dilampiri pertanggungjawaban dari KSM.

Pasal 18

Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran/penyerahan bantuan stimulan Pugar RTLH berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengendali Bantuan stimulan Pugar RTLH adalah proses untuk memantau dan memastikan apakah pelaksanaan program kegiatan bantuan stimulan Pugar RTLH sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.
- (2) Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk:
 - a. mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program mulai dari proses awal hingga akhir; dan
 - b. mengetahui tingkat kemajuan program dan capaian kerja yang tampak bagi masyarakat.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengendali Bantuan Stimulan Pugar RTLH dilaporkan kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur dan PPKD.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Peraturan Walikota Pekalongan ini sebagai petunjuk teknis pemberian bantuan stimulan Pugar RTLH Kota Pekalongan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 17 Maret 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,


ACHMAD ALFARSLAN DJUNAID

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	